



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 18 /KEP/BPP/2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PROGRAM, PENGENDALIAN PROGRAM,
EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi pembangunan dan efisiensi pelaksanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan pembangunan sehingga dapat tercapai secara optimal, perlu membentuk Tim Penyusunan Program, Pengendalian Program, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Program, Pengendalian Program, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	/
KA.SKPD/ASISTEN	/
KABAG.HUKUM	/

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan



Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Program, Pengendalian Program, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. melakukan fasilitasi penyusunan program pembangunan;
- b. melakukan pengendalian dan evaluasi program pembangunan;
- c. melakukan pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan;
- d. memberikan pertimbangan atau saran kepada pelaksana kegiatan guna kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sesuai dalam Surat Perjanjian Kontrak;
- e. memastikan pelaksanaan pembangunan daerah tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan penetapan dan petunjuk teknis masing-masing kegiatan;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KASIKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

- f. membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi pembangunan;
- g. memfasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksana kegiatan pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025 baik yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Hibah dan Tugas Pembantuan.

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025 dan Anggaran lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat pergantian dan/atau mutasi jabatan, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 14 Januari 2025



BUPATI PADANG PARIAMAN,


SUHATRI BUR

Tembusan ini disampaikan kepada yth:

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. Sdr. Yang bersangkutan.


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 18 /KEP/BPP/2025
 TANGGAL 14 JANUARI 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
 PROGRAM, PENGENDALIAN PROGRAM,
 EVALUASI DAN PELAPORAN
 PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN
 ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	RUDY REPENALDI RILIS, S.STP, MM, C.R.B.C	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
2.	YURISMAN, SP.MM	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah	Ketua
3.	FAFDAL ADRIANOS, ST, MPSDA	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Sekretaris
4.	FREDDY RISKA, ST	Analisis Kebijakan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Anggota
5.	RANY SAFITRI, SP, M.I.Kom	Analisis Kebijakan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Anggota
6.	FAJRIE ANANDA PUTRA, ST	Analisis Pengembangan Infrastruktur Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Anggota
	PARAF KORDINASI SWAD, S.KOM	Analisis Kebijakan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Anggota
	SEKDA		
	KA.SKPD ASISTEN RISKE SUPRIANI, S.KOM	Pranata Komputer Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Anggota
	KABAG.HUKUM		
9.	QORI YULIANI, ST	Staf Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Anggota

10.	VEGA MAYESTIKA, S.Pd	Staf Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Anggota
11.	ZULFIKAR	Staf Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Anggota

BUPATI PADANG PARIAMAN,

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	


SUHATRI BUR